

Kecamatan Kayen



Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Pelayanan Ijin Keramaian

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Blangko dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Pati.
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
4. Ijin pentas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.
2. Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.
3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- b. Jika berkas benar dan lengkap maka keramaian akan diproses.
4. Pemarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
5. Pengarsipan pemberian surat keluar ijin keramaian.
6. Penyerahan ijin keramaian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ijin keramaian

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kayen



Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

6. Pengelolaan pengaduan, saran dan masukanSarana pelayanan pengaduan

- Kotak saran
- Telepon : 082137156427

Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh

Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek administrasi
- Koordinasi internal
- Koordinasi intansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima